

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wakif terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kalitidu masih rendah. Banyak wakif belum menyadari sepenuhnya pentingnya proses sertifikasi dalam melindungi hak kepemilikan tanah wakaf dan mencegah konflik di masa depan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan sumber daya, masalah administratif, dan kurangnya edukasi serta penyuluhan. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wakif tentang manfaat dan prosedur sertifikasi tanah wakaf. Dengan meningkatkan kesadaran wakif, diharapkan lebih banyak wakif yang akan melangkah maju untuk menyertifikatkan tanah wakaf mereka, sehingga hak kepemilikan atas tanah tersebut menjadi lebih jelas dan terlindungi secara hukum.
2. Efektivitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalitidu dalam melakukan penyuluhan terhadap kesadaran wakif untuk sertifikasi tanah wakaf masih perlu ditingkatkan. Upaya penyuluhan yang dilakukan oleh KUA belum mencapai hasil yang optimal, dan beberapa faktor yang

mempengaruhi efektivitasnya antara lain: metode penyuluhan yang perlu diperbaiki dan lebih interaktif, frekuensi dan konsistensi penyuluhan yang



perlu ditingkatkan, serta peran sumber daya manusia KUA yang perlu diperkuat melalui pelatihan dan pembinaan. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga agama lainnya, juga penting untuk memperluas jangkauan penyuluhan dan memperoleh dukungan yang lebih luas. Dengan meningkatkan efektivitas upaya penyuluhan, diharapkan kesadaran wakif tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf dapat meningkat, sehingga lebih banyak wakif yang akan melakukan proses sertifikasi. Hal ini akan berkontribusi pada perlindungan hukum atas kepemilikan tanah wakaf dan memastikan manfaat wakaf yang lebih optimal untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi wakif, disarankan untuk lebih menyadari pentingnya sertifikasi tanah wakaf yang dimiliki. Dengan menyertifikatkan tanah wakaf, hak kepemilikan atas tanah tersebut akan menjadi jelas dan terlindungi secara hukum. Hal ini akan mencegah potensi konflik di masa depan dan memberikan perlindungan terhadap aset wakaf. Selain itu, dengan memiliki sertifikat tanah wakaf, wakif juga dapat lebih mudah mengajukan izin pembangunan atau pengajuan bantuan dana untuk pembangunan fasilitas umum di atas tanah wakaf.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), disarankan untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan tentang sertifikasi tanah wakaf. KUA dapat mengadopsi metode penyuluhan yang lebih interaktif, memperhatikan

frekuensi dan konsistensi kegiatan penyuluhan, serta menyediakan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada wakif.





UNUGIRI